



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 63 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 36 TAHUN 2018  
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKOLOSIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi angka penderita tuberkolosis, telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Tuberkolosis;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi maka perlu diberikan sanksi administratif kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melakukan perubahan sehingga Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Tuberkolosis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat.
9. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKOLOSIS.**

**Pasal I**

Diantara BAB XII dan BAB XIII disipkan satu bab baru yakni BAB XIIA dan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIIA**

**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 23A**

- (1) Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan tidak melaksanakan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dikenakan teguran tertulis Pertama oleh Kepala Dinas.
- (2) Jika teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak teguran Pertama diterima, dikenakan teguran tertulis Kedua oleh Kepala Dinas.
- (3) Jika Peringatan tertulis Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) hari kerja sejak peringatan tertulis Kedua diterima, dikenakan sanksi teguran tertulis ketiga.
- (4) Jika Peringatan tertulis Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) hari kerja sejak peringatan tertulis Ketiga diterima, dikenakan sanksi berupa:
  - a. sanksi dibidang kepegawaian bagi pemimpin fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah; atau
  - b. pencabutan izin bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta.

**Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 10 October 2019

**WALI KOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

diundangkan di Padang  
pada tanggal 10 October 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

  
**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 63**